



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Demak, maka perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa untuk itu perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759).;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone),(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7);



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PERGUDANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
4. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.
5. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
6. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
7. Perusahaan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum maupun perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar Gudang yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang atau badan usaha yang telah disahkan pendaftarannya.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha.
11. Surat Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri;
12. Izin Bidang industri adalah izin untuk melakukan kegiatan industri yang meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
13. Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara melakukan memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir;
16. Pedagang Pengecer (Retailer) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;
17. Distributor Utama (Main Distributor) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasi oleh pihak lain yang menunjuknya;
18. Perkulakan (Grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub distributor dan/atau Pedagang Eceran;
19. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang;
20. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukkan bagi perorangan perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen.
21. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat, kantor perusahaan, nama pemilik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan pergudangan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan dasar hukum bagi penggunaan gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu/kualitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
- c. Memberikan dasar hukum bagi pengawasan gudang agar dapat digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap perorangan atau perusahaan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya secara tertulis kepada Bupati.
- 

- (2) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (3) Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Ijin Bidang Industri.

Pasal 4

- (1) Setiap penguasa pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati Cq. Instansi yang membidangi Perdagangan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan selanjutnya.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importer, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok / persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data / pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbun.
- (3) Bila terjadi kondisi tidak normal yang mengakibatkan ketidak lancaran arus barang, maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Gudang yang melekat pada industrinya,
2. Gudang di dalam rumah yang hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri yang bukan barang-barang perusahaan dan atau barang yang diperdagangkan,
3. Gudang yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban memiliki ijin usaha.
4. Gudang yang berada di Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan.
5. Kawasan Berikat.

7

BAB IV
KEWENANGAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
Pasal 7

Semua gudang yang berada di Wilayah Kabupaten Demak wewenang penataan dan pembinaannya adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PERSYARATAN GUDANG
Pasal 8

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu gudang meliputi :
 - a. Lokasi gudang harus sesuai dengan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten) serta memperhatikan distribusi dan transportasi.
 - b. Terjaminnya keamanan gudang dari bahaya kebakaran, banjir dan pencurian.
 - c. Terjaminnya kebersihan dan keselamatan barang selama penyimpanan.
 - d. Bangunan harus sesuai dengan tujuan pemakaiannya.
 - e. Memadai sesuai dengan klasifikasi pemakaian dan atau perusahaan gudang.
- (2) Khusus untuk gudang bahan pangan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan :
 - a. Memakai pengalas lantai/flonder untuk menghindari kerusakan karena persinggungan langsung dengan lantai yang lembab dan menambah ventilasi timbunan dasar.
 - b. Dipisahkan dengan gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia guna mencegah adanya kontaminasi.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI / PIDANA
Pasal 10

- (2) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, c dan e serta ayat (2).
- (3) Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG, SIUP, Ijin Bidang Industri dan dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 8 ayat (1) huruf a dan d diancam pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang apabila melakukan penyimpangan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 17/KEP.DPRD/2005
tanggal 11 Juli 2005 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. HARYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500041580
Kepala Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005
NOMOR 4 SERI E NOMOR 2 .

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menghindari adanya penimbunan barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran distribusi yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelangkaan barang, maka Pemerintah Daerah perlu manata dan membina pergudangan, salah satu sarana perdagangan yang dipakai untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

Penataan dan pembinaan gudang dimaksudkan supaya dapat menghindari terjadinya penimbunan yang akan mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang meresahkan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Pemilik dan atau penguasa gudang diwajibkan mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dan wajib memiliki Izin teknis dibidang perdagangan (SIUP) dan bidang Industri (IUI, Izin Perluasan, TDI).
- Pasal 4 : Pemilik dan atau penguasa gudang diwajibkan menyelenggarakan administrasi yang tertib serta menyampaikan laporan dan memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, supaya dapat dihindari terjadinya penyimpanan barang-barang yang illegal dan membahayakan serta dapat menanggulangi terjadinya penimbunan barang yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang.
- Pasal 5 : Untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan lama dimungkinkan mempunyai stock /persediaan berjalan melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib memiliki keterangan resmi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.

7

Huruf d : Yang dimaksud dengan dampak negatif adalah dampak yang dapat merugikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun moral.

Pasal 11 s/d 34 : Cukup jelas.

]